

Yth. Para Satuan Kerja
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 013/SJ-DAG/SE/7/2015

TENTANG
KEWAJIBAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
 - d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
 - e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
2. Untuk memperluas penggunaan e-procurement, sejak tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan lelang/seleksi/pemilihan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan demikian maka ke depan setiap satuan kerja wajib menggunakan e-purchasing untuk produk yang telah tersedia di e-katalog LKPP. Katalog dapat diakses melalui alamat <https://e-katalog.lkpp.go.id>.
3. Kepada seluruh Satuan Kerja wajib untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mengunggahnya dengan batas akhir pengunggahan pada pertengahan bulan Desember sebelum Tahun Anggaran baru dengan menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Aplikasi dimaksud dapat diakses pada website: <http://sirup.lkpp.go.id> dan dilakukan oleh Admin Satuan Kerja (Satker) masing-masing yang sudah ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan.

Demikian disampaikan dan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal, 30 Juli 2015

Sekretaris Jenderal



GUNARYO

Tembusan:
Pejabat Eselon I Kemendag.